



PERATURAN DESA TIDAR KURANJI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



MUH IRWAN SARDI, S.PdJ
KEPALA DESA

APBDESA 2023



Jln. Bukit Paku-Merlung KM 15

Kode Pos : 36655



Email : Pemerintahdesa.tidarkuranji93@gmail.com



KEPALA DESA TIDAR KURANJI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI

NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIDAR KURANJI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 28);

g

14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 13)
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 84);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 85);
21. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2018 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tidar Kuranji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI
dan
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.056.127.400,-
a. <u>Pendapatan Asli Desa</u>	Rp. 232.000.000,-
b. <u>Pendapatan Transfer</u>	Rp. 1.822.127.400,-
<u>Dana Desa</u>	Rp. 773.576.000,-
<u>Alokasi Dana Desa</u>	Rp. 991.567.700,-
<u>Bagi Hasil Pajak dan</u>	
<u>Retribusi</u>	Rp. 56.983.700,-
c. <u>Pendapatan Lain-lain</u>	Rp. 2.000.000,-
<u>Bunga Bank</u>	Rp. 2.000.000,-

9

2. Belanja Desa	Rp. 2.378.768.176,04,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.024.783.176,04,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 875.098.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 198.755.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 177.431.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	Rp. 102.700.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (322.640.776,04),-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 322.640.776,04,-
b. Pengeluaran	Rp. 322.640.776,04,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-
Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan
- ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

A

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

9

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tidar Kuranji

Ditetapkan di : Tidar Kuranji
Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Diundangkan di Tidar Kuranji
Pada tanggal, 14 Maret 2023
SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI



SOLAHUDIN, S.Pd
BERITA DESA TIDAR KURANJI
TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TIDAR KURANJI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	232.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.822.127.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.056.127.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	574.485.504,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	979.303.453,00	
5.3.	Belanja Modal	722.279.219,04	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.378.768.176,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(322.640.776,04)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.640.776,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	322.640.776,04	
	PEMBIAYAAN NETTC	322.640.776,04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIDAR KURANJI, 14 Maret 2023
KEPALA DESA
MUNIRWAL SARDI, S.Pd.I
KABUPATEN BATANGHARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	232.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.822.127.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.056.127.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.024.783.176,04</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	859.651.170,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.424.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	38.424.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.732.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	330.732.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.479.152,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.479.152,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	145.650.666,00	ADD, DDS, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.650.666,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.760.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	68.760.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.515.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.515.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD	31.320.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	20.520.000,00	
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD	2.147.232,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	2.147.232,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial BPD	9.782.640,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	9.782.640,00	
	1.1.93	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penggiat Desa (Guru PAUD, PAMI, DTA, Pegawai Syara', LAD, KPMD, dll)	101.640.480,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	101.640.480,00	
1.1.95		Penyediaan Belanja Jasa Honorarium Tim Penilai Kinerja	1.200.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	128.003.006,04	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.629.162,04	DLL PAD PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.629.162,04	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	120.373.844,00	PAD. PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.040.787,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	85.333.057,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.329.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.829.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.829.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.500.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	875.098.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	260.130.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	156.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	104.130.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	104.130.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.528.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.680.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	78.416.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.966.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.450.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.853.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.853.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.879.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.735.000,00	
2.2.90		Pencegahan Stunting	41.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.500.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	474.440.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	474.440.500,00	DDS, PAD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.738.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	437.702.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	198.755.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	10.000.000,00	DDS, PBP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.915.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.755.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.755.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	18.000.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Pegawai Syara'	72.160.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.160.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	28.000.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.840.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	6.240.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.431.500,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	101.205.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	101.205.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.920.000,00	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	12.285.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.726.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	54.726.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.712.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	PAD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	102.700.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	102.700.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	102.700.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.378.768.176,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(322.640.776,04)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	322.640.776,04	
		PEMBIAYAAN NETTC	322.640.776,04	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TIDAR KURANJI, 14 Maret 2023

